



# **STANDAR PENDIDIKAN**

**PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA  
TAHUN 2021**



# **STANDAR PENDIDIKAN**

**PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA  
TAHUN 2021**



**STANDAR PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
UDAYANA**

Nomor: Unud-30219-03-001-01	Tanggal: 03-03-2021	Revisi: 01	Hal: 1-64
--------------------------------	------------------------	---------------	--------------

**STANDAR PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA  
TAHUN 2021**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANDA TANGAN	TANGGAL
	NAMA	JABATAN		
1. Perumusan	Dr. dr. I Made Oka Adnyana, Sp.S(K)	Ketua TPPM/ Tim Perumus		28-4-21
2. Pemeriksaan	Dr. dr. A. A. A. Putri Laksmidewi, Sp.S(K)	Koordinator Program Studi		29-4-21
3. Persetujuan	Prof. Dr. dr. I Made Wiryana, Sp.An, KIC, KAO	Ketua Senat		7-5-21
4. Penetapan	Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B, Sp.OT(K)	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. dr. I Made Oka Adnyana, Sp.S(K)	Ketua TPPM		28-4-21

## KATA PENGANTAR

Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana merupakan salah satu Program Studi Spesialis di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang menyelenggarakan Pendidikan Spesialis di bidang Neurologi. Program Studi Spesialis Neurologi selalu berusaha menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas tinggi dengan berdasarkan standar yang sudah ditetapkan, baik di tingkat fakultas, universitas, maupun di tingkat nasional.

Sebagai salah satu usaha untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat program studi, maka perlu disusun Buku Standar Pendidikan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana ini disusun berdasarkan Buku Standar Fakultas Kedokteran dan Buku Standar Universitas Udayana Tahun 2020. Buku ini diharapkan akan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu yang berkesinambungan diharapkan akan tercipta budaya mutu yang mendukung pencapaian visi dan misi Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran, dan Universitas Udayana.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan segenap keahlian dan pemikirannya dalam penyusunan Buku Standar Pendidikan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Semoga kerja keras kita membawa hasil yang maksimal bagi Program Studi Spesialis, Fakultas, Universitas, Negara, dan Masyarakat.



Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi  
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Anak Agung Ayu Putri Laksmidewi  
NIP. 199304031988032003

## DAFTAR ISI

Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
BAB I Sejarah Singkat Program Studi Spesialis Neurologi	
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana .....	1
BAB II Visi Misi dan Tujuan Program Studi Spesialis Neurologi	
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana .....	5
BAB III Standar Pendidikan Program Studi Spesialis Neurologi	
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana .....	6
3.1 Standar Profil Lulusan .....	6
3.2 Standar Kompetensi Lulusan .....	12
3.3 Standar Isi Pembelajaran .....	25
3.4 Standar Proses Pembelajaran .....	30
3.5 Standar Penilaian Pembelajaran .....	39
3.6 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .....	46
3.7 Standar Sarana dan Pra Sarana Pembelajaran .....	50
3.8 Standar Pengelolaan Pembelajaran .....	55
3.9 Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	60
Referensi .....	65

**BAB I**  
**SEJARAH SINGKAT PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA**

Sekilas tentang riwayat perkembangan berdirinya Bagian Ilmu Penyakit Saraf pada hakekatnya telah berdiri di RSUD. Wangaya sewaktu dibukanya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 1962. Pada waktu itu Neurologi dan Psikiatri masih bergabung dalam satu bagian Neuro-Psikiatri RSUD. Wangaya. Ketika mahasiswa Fakultas Kedokteran Udayana meningkat ke klinik, maka Bagian Neuro-Psikiatri RSUD. Wangaya dijadikan Bagian Neuro-Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 1964. Sejak semula Bagian Neuro-Psikiatri berada dibawah pimpinan Prof. Dr. I Gusti Ngoerah Gde Ngoerah (almarhum) yang merangkap sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Udayana tahun 1964 – 1967. Beliau selanjutnya menjadi Rektor Udayana tahun 1968 – 1977, dalam kesibukannya tetap dapat membimbing dan melaksanakan pendidikan Neuro-Psikiatri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pada tahun 1968 Bagian Neurologi-Psikiatri mendapat tambahan satu tenaga edukatif yaitu dr. I Gusti Ngurah Bagus, tetapi beliau meninggal tahun 1974 sewaktu sedang melanjutkan studinya di Bagian Psikiatri FK UNAIR di Surabaya. Kemudian Bagian secara berangsur-angsur mendapat tenaga edukatif yaitu:

- dr. I Gusti Putu Panteri (almarhum) yang kemudian mengambil jurusan Psikiatri.
- dr. LK Suryani (sekarang Prof. DR. dr) yang kemudian mengambil jurusan Psikiatri.
- dr. Wayan Kondra yang mengambil jurusan Penyakit saraf (Neurologi).
- dr. I Nyoman Ratep yang mengambil Psikiatri.
- dr. I Wayan Westa (almarhum) yang mengambil jurusan Psikiatri.
- dr. Anak Agung Bagus Ngurah Nuartha mengambil jurusan Neurologi, (sekarang spesialis saraf konsultan)
- dr. Dewa Putu Gede Purwa Samatra mengambil jurusan Neurologi (sekarang Prof. DR spesialis saraf konsultan)

Pada tahun 1975 -1977 Psikiater di RSUD. Jiwa Bangli, dr. Hidayat, turut membantu perkuliahan psikiatri di Bagian Neuro-psikiatri. Mata kuliah psikologi

dari sejak semula diberikan oleh Prof. Dra. Nyonya Sugiah Hardjono, M.Sc (almarhum), dibantu oleh Drs. Darmosutopo dan Dra. Nyonya Hilda Sudhana. Pada bulan April 1980 Bagian Neurologi-Psikiatri dikembangkan menjadi:

- Bagian Neurologi dibawah pimpinan Prof. dr. I Gusti Ngoerah Gde Ngoerah (almarhum)
- Bagian Psikiatri dibawah pimpinan dr. I Gusti Putu Panteri (almarhum)
- Bagian Ilmu Perilaku dibawah pimpinan Prof. Dra. Nyonya S. Hardjono (almarhum)

Pada tahun 1984 dan selanjutnya beberapa tenaga edukatif diterima untuk dididik di Bagian Ilmu Penyakit Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/RSU. Wangaya yaitu : dr. I Made Oka Adnyana sekarang. Doktor spesialis saraf konsultan, dr. I Gusti Ngurah Ketut Budiarsa sekarang spesialis saraf konsultan. Semua asisten saat itu menyelesaikan pendidikan spesialis di FK-UI., Prof. Dr. dr. AA. Raka Sudewi menyelesaikan Pendidikan spesialisnya di FK UNAIR dan memperoleh Doktor di Pasca Sarjana Universitas Airlangga

Sesuai dengan rencana induk RSUP. Sanglah Denpasar sebagai rumah sakit rujukan dan rumah sakit pusat pendidikan, maka pada bulan Juli 1989 Bagian Ilmu Penyakit Saraf/RSU. Wangaya dipindahkan ke RSUP. Sanglah Denpasar, untuk menyesuaikan dengan rencana induk pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/dan RSUP. Sanglah Denpasar.

Pada tahun 1992 diterima tenaga pengajar yaitu dr. IGN. Purna Putra, Sp.S (sekarang spesialis saraf konsultan) lulusan dari FK UGM, tahun 1993 diterima lagi tenaga pengajar yaitu dr. Thomas Eko Purwata, Sp.S (sekarang Doktor spesialis saraf konsultan) dari FK UNAIR. Pada tahun 1989 diterima asisten dr. Nyoman Nuada yang selanjutnya mengundurkan diri dan tidak melanjutkan pendidikan. Tahun 1991 diterima asisten dr. AAA. Putri Laksmidewi (sekarang Doktor spesialis saraf konsultan) mengikuti program pendidikan saraf di FK-UI, diikuti dr. Anna Marita Gelgel (sekarang Doktor spesialis saraf konsultan) yang selanjutnya mengambil pendidikan di FK-UNDIP. Pada tahun 1992 – 1993 dimulailah semacam program pendidikan pendahuluan kerjasama FK-Udayana dengan FK-UNAIR sebagai Bapak asuh. Saat itu dr. Agoes Wilyono memulai program pendahuluan di FK-Udayana dan pendidikan lanjutan di FK-UNAIR diikuti oleh dr. Ketut S. Kepakistan T., dr. Candra Wiratmi, dr. K. Ayu Sudiariani, dr. Rini Ismarijanti, dr. Komang Arimbawa

(sekarang spesialis saraf konsultan), dr. Tjok Istri Putra Parwati, dr. AAA. Meidiary (sekarang spesialis saraf konsultan), dr. Nyoman Wahyuni, dr. Budi Muliawan, dr. Harris Christian Edison, dr. Suwito Pantoro, dr. IB. Kusuma Putra (sekarang spesialis saraf konsultan), dr. IB. Indrajaya, dr. IGA. Swarningasih, dr. IGA. Ekatrini (yang kemudian mengundurkan diri) dan dr. Candida Isabel Lopez Sam.

Berdasarkan SK Dikti no: 1193/D/T/2006 tanggal 12 April 2006, Pendidikan Pendahuluan di Bagian Ilmu Penyakit Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/RSUP. Sanglah Denpasar ditetapkan menjadi Program Pendidikan Dokter Spesialis Saraf, dimana program ini diberikan kepercayaan untuk mendidik calon-calon dokter spesialis saraf secara penuh dan mandiri, dan pada bulan November 2009 telah berhasil meluluskan 2 orang dokter spesialis saraf yaitu : dr. Ahmad Ichsan, Sp.S dan dr. AANB. Widya Putra, Sp.S

Departemen/KSM Neurologi sekarang menempati satu unit gedung di lantai II Ruang Nagasari, pada tahun 2021 mempunyai 9 dosen tetap ber-NIDN, sebanyak 11 dosen tetap ber-NIDK, dan 3 staf pengajar, yaitu :

1. Prof. Dr. dr. Anak Agung Raka Sudewi, Sp.S(K)
2. Prof. Dr. dr. I Dewa Gde Putu Purwa Samatra, Sp.S(K)
3. Dr. dr. I Made Oka Adnyana, Sp.S(K)
4. dr. Anak Agung Bagus Ngurah Nuartha, Sp.S(K)
5. dr. I Gusti Ngurah Budiarsa, Sp.S(K),
6. Dr. dr. Anak Agung Ayu Putri Laksmidewi, Sp.S(K)
7. Dr. dr. Anna Marita Gelgel, Sp.S(K)
8. Dr. dr. Anak Agung Ayu Meidiary, Sp.S(K)
9. dr. Ida Bagus Kusuma Putra, Sp.S(K),
10. dr. I Komang Arimbawa, Sp.S(K),
11. Dr. dr. Desak. Ketut Indrasari Utami, SpS(K),
12. Dr. dr. I Putu Eka Widyadharma, M.Sc., Sp.S(K), ,
13. Dr. dr. Kumara Tini, Sp.S(K), FINS, FINA
14. dr. Ida Ayu Sri Wijayanti, M.Biomed., Sp.S(K)
15. Dr. dr. Ketut Widyastuti, Sp.S(K),
16. Dr. dr. Ni Made Susilawathi , Sp.S(K),
17. dr. Ida Ayu Sri Indrayani, Sp.S,
18. dr. Ni Putu Witari, Sp.S,



19. dr. Sri Yenni Trisnawati GS, M.Biomed., Sp.S,
20. dr. I Wayan Widyantara, M.Biomed, Sp.S(K)
21. dr. Anak Agung Ayu Suryapraba, Sp.S
22. dr. Ni Made Dwita Pratiwi, M.Biomed, Sp.N
23. dr. Nyoman Angga Krishna Pramana, Sp.N, FINR, FINA

**BAB II**  
**VISI, MISI, DAN TUJUAN**  
**PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA**

**Visi :**

Menjadikan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai pusat Pendidikan yang meningkatkan pengetahuan akademik dan kemampuan profesionalisme sehingga dapat menghasilkan dokter spesialis Neurologi yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing baik di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2025.

**Misi :**

1. Mengembangkan kualitas Pendidikan dan pengajaran sehingga lulusan mempunyai kemampuan akademik dan potensi sesuai dengan kompetensinya yang unggul, mandiri, dan berbudaya
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan
3. Mengembangkan pelayanan sehingga peserta program mencapai kompetensi yang diinginkan sesuai dengan profesinya sebagai dokter spesialis Neurologi yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
4. Memberdayakan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai program studi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan pengembangan IPTEK dan budaya.

**Tujuan Pendidikan :**

1. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi (unggul), mandiri, dan berbudaya dalam penguasaan IPTEK di bidang Neurologi.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermutu, relevan, berdaya saing, dan juga menghasilkan publikasi ilmiah.
3. Meningkatkan kapasitas program studi dalam memberikan akses pelayanan Pendidikan kepada masyarakat.
4. Mengembangkan Kerjasama nasional dan internasional.
5. Mengembangkan program studi yang akuntabel, transparan, dan tata Kelola yang baik (*good goverance*).

**BAB III**  
**STANDAR PENDIDIKAN**  
**PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA**

**3.1 STANDAR PROFIL LULUSAN**

**3.1.1 Rasional**

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) yang semakin pesat serta arus globalisasi menuntut kesiapan lulusan Program Studi Spesialis Neurologi mengambil peran dalam memecahkan permasalahan di masyarakat. Peran lulusan FK adalah serangkaian fungsi yang dapat dilakukan oleh lulusan Program Studi Spesialis Neurologi sehingga merupakan serangkaian profil diri lulusan Program Studi Spesialis Neurologi berdasarkan kompetensinya. Sejumlah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan Program Studi Spesialis Neurologi di masyarakat sekaligus menjadi salah satu barometer keberhasilan proses pendidikan di Program Studi Spesialis Neurologi. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan sudah seyogyanya didasarkan pada keberhasilan lulusan dalam mengampu peran (bidang tugasnya) di masyarakat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah dengan tegas mengatur capaian pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan Program Studi Spesialis Neurologi, dimana capaian pembelajaran ini akan menentukan profil lulusan Program Studi Spesialis Neurologi. Standar profil lulusan merupakan kriteria minimal tentang peran yang dapat dilakukan oleh lulusan Program Studi Spesialis Neurologi di masyarakat yang ditetapkan atas dasar hasil *tracer study*, *employer survey* dan analisis perkembangan dunia kerja di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Standar ini juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Spesialis Neurologi dengan melibatkan *stakeholders* internal dan eksternal.

### **3.1.2 Subyek/Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar**

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (DPKK), Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M), Tim Pelaksana Penjamin Mutu (TPPM) Program Studi, Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan; Mahasiswa, dan Unsur Penunjang di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

### **3.1.3 Definisi/Istilah**

- 1 Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
- 2 Pimpinan Program Studi Spesialis Neurologi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi
- 3 Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (DPKK) adalah unit pelaksana akademik fakultas yang bertanggungjawab dan bertugas mentasitasi pengembangan, implementasi dan evaluasi pendidikan semua program studi.
- 4 Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penajminan Mutu (UP3M) adalah unit pelaksana akademik yang bertanggung jawab memfasilitasi pengembangan pembelajaran di semua program studi bekerja sama dengan DPKK dan bertanggung jawab terhadap sistem penjaminan mutu di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi.
- 5 TPPM adalah Tim Pelaksana Penjamin Mutu Program Studi yang bertugas melakukan monev pendidikan standar di Program Studi Spesialis Neurologi
- 6 Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik
- 7 Unit *Skill Lab* adalah unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan di bidang keterampilan.
- 8 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bekerja di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi

- 9 Tenaga Kependidikan adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi
- 10 Mahasiswa adalah orang yang belajar di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi yang disebut residen.
- 11 Unsur Penunjang adalah unsur dari pihak lain yang membantu pemenuhan profil lulusan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Kolegium Neurologi Indonesia, alumni, pengguna lulusan, dan Direksi Rumah Sakit Pendidikan.

#### **3.1.4 Pernyataan Isi Standar**

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menetapkan profil lulusan atas dasar hasil *tracer study*, *employer survey* dan analisis perkembangan dunia kerja di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.
2. Profil lulusan Program Studi Spesialis Neurologi sebagaimana dimaksud dalam poin (1) digunakan untuk menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam merumuskan profil lulusan melibatkan *stakeholders* internal dan eksternal.
4. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi wajib mencantumkan profil lulusan dalam dokumen resmi yang telah disahkan, dokumen tersebut dapat berupa dokumen standar profil lulusan spesialis neurologi, dokumen spesifikasi prodi spesialis neurologi, buku kurikulum, atau buku pedoman akademik program studi spesialis neurologi.
5. Dalam melibatkan *stakeholders* eksternal sebagaimana dimaksud dalam poin (3), Pimpinan Program Studi Spesialis Neurologi wajib melakukan

*tracer study* dengan menyebarkan formulir kuesioner kepada alumni dan formulir *employer survey* kepada pengguna lulusan. Sedangkan dalam melibatkan *stakeholders* internal dilakukan dengan menyebarkan formulir atau pertemuan Program Studi secara regular yang semuanya dilakukan minimal setahun sekali.

6. Berdasarkan poin (4) di atas, Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi menyusun Profil Lulusan Program Studi Spesialis Neurologi sebagai berikut:

Lulusan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dapat bekerja sesuai bidang ilmu neurologi sebagai :

<b>Profil Lulusan</b>	<b>Deskripsi</b>
Dokter Spesialis Neurologi praktik klinis	Dokter Spesialis Neurologi praktik mandiri dan atau di Rumah Sakit
Akademisi / Dosen	Akademisi/Dosen di Perguruan Tinggi di bidang Kesehatan
Memiliki jabatan struktural dalam institusi kerja	Pemimpin / Pengurus di dalam institusi pendidikan maupun Kesehatan
Pengurus di dalam organisasi profesi	Pemimpin / Pengurus di dalam organisasi profesi dokter maupun spesialis

### 3.1.5 Strategi

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi menyusun dan menetapkan profil lulusan masing-masing program studi spesialis neurologi dengan melakukan kegiatan *tracer study*, *benchmarking*, survey kepuasan pengguna lulusan. *employer survey*, evaluasi oleh Kolegium Neurologi, dan analisis perkembangan dunia kerja.
2. Masing-masing profil lulusan Program Studi Spesialis Neurologi yang telah ditetapkan digunakan sebagai acuan utama dalam menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Spesialis Neurologi
3. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi melibatkan *stakeholders*

internal dan eksternal dalam merumuskan profil lulusan. Profil lulusan Program Studi Spesialis Neurologi dicantumkan pada dokumen resmi seperti Buku Panduan Akademik atau Spesifikasi Program Studi Spesialis Neurologi.

4. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi melalui UP3M Fakultas dan TPPM Program Studi Spesialis Neurologi melakukan monitoring dan evaluasi serta berkoordinasi dengan LP3M Udayana melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar profil lulusan di Lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

### **3.1.6 Indikator**

1. Ketersediaan Profil lulusan di Program Studi Spesialis Neurologi di Fakultas Kedokteran Udayana sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Presentase lulusan program Prodi Spesialis Neurologi yang bekerja sesuai bidangnya 100 %.
3. Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus adalah 6 bulan atau kurang.
4. Ketersediaan bukti yang sah setiap tahun bahwa UP3M Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, TPPM, Program Studi Spesialis Neurologi bekerja sama dengan LP3M Udayana melakukan monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar profil lulusan di semua Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

### **3.1.7 Dokumen Terkait**

1. Pedoman Akademik Pengelolaan Pembelajaran di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2021.
2. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Buku Panduan Peserta Didik Program Studi Penyakit Dalam Fakultas

Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2021.

4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
5. Formulir dan Laporan Hasil *Tracer Study* Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Formulir dan Laporan Hasil Survey Kepuasan Pengguna Lulusan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Formulir dan Laporan Hasil *Employer Survey*.
8. Laporan Hasil *Benchmarking* Peserta Didik di Setiap Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.



## **3.2 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

### **3.2.1 Rasional**

Kompetensi lulusan merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran untuk menetapkan standar kompetensi lulusan guna mewujudkan visinya yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Kompetensi lulusan dirumuskan sebagai capaian pembelajaran, yaitu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Standar ini menjadi dasar dalam pengembangan standar lainnya. Oleh karena pentingnya standar kompetensi lulusan, maka sebagai pengakuan terhadap telah tercapainya kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu, diberikan sertifikat kompetensi. Sertifikat tersebut diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan, setelah lulus uji kompetensi.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 5 ayat 1, menegaskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

### **3.2.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar**

Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi, Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (DPKK), Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M), Tim Pelaksana Penjamin Mutu (TPPM), Unit, Laboratorium, Departemen, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Unsur Penunjang di Lingkungan Program Studi

Spesialis Neurologi serta dapat melibatkan unsur lain yang terakit dalam pendidikan dan pembelajaran.

### **3.2.3 Definisi/Istilah**

- 1 Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
- 2 Pimpinan Program Studi Spesialis Neurologi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi
- 3 Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (DPKK) adalah unit pelaksana akademik fakultas yang bertanggungjawab dan bertugas memfasilitasi pengembangan, implementasi dan evaluasi pendidikan semua program studi bekerja sama dengan UP3M.
- 4 Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penajminan Mutu (UP3M) adalah unit pelaksana akademik yang bertanggung jawab memfasilitasi pengembangan pembelajaran di semua program studi bekerja sama dengan DPKK dan bertanggung jawab terhadap sistem penjaminan mutu di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi.
- 5 TPPM adalah Tim Pelaksana Penjamin Mutu Program Studi yang bertugas melakukan monev pendidikan standar di Program Studi Spesialis Neurologi.
- 6 Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik.
- 7 Unit *Skill Lab* adalah unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan di bidang keterampilan.
- 8 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bekerja di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi
- 9 Tenaga Kependidikan adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi

- 10 Mahasiswa adalah orang yang belajar di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi yang disebut residen.

### **3.2.4 Pernyataan Isi Standar**

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi wajib menyusun standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang kemudian akan ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas.
2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai level 8 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Kolegium Neurologi Indonesia.
4. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi menjamin bahwa kemampuan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan umum yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan seperti dimaksud pada poin (1) mengacu pada Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan pengetahuan serta ketrampilan khusus mengacu pada Kolegium Neurologi Indonesia. dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sikap : merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Setiap lulusan program pendidikan akademik, dan profesi harus

memiliki sikap sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
  2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
  3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
  4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
  5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
  6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
  7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
  9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
  10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- b. Pengetahuan : merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan yang dimaksud minimal sesuai dengan level 8 kompetensi KKNI untuk program studi neurologi, kompetensi kolegium neurologi yang mencakup :
1. Neurotraumatologi;
  2. Nyeri kepala;
  3. Gangguan kesadaran;
  4. Gangguan tidur;

5. Gangguan fungsi luhur dan perilaku;
6. Kejang dan epilepsi;
7. Stroke dan gangguan neurovaskular lain;
8. Tumor susunan saraf (neuro-onkologi);
9. Infeksi susunan saraf (neuro-infeksi);
10. Gangguan serebrospinalis;
11. Demielinasi dan vaskulitis;
12. Komplikasi neurologik dari immunosupresi;
13. Parkinsonisme dan gangguan gerak;
14. Penyakit motor neuron;
15. Gangguan metabolik dan toksik;
16. Gangguan saraf kranialis i-xii;
17. Gangguan neuro-oftalmologik;
18. Gangguan kolumna vertebralis, medulla spinalis, radiks, dan cedera spinal;
19. Gangguan sistem saraf tepi;
20. Gangguan sistem saraf otonom;
21. Gangguan otot; dan
22. Nyeri.

Keterampilan : merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup :

- a) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi meliputi :
  1. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara

nasional/internasional;

2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
3. Mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
4. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
5. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
6. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
7. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
8. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
9. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
10. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
11. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;

12. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
  13. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
- b) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Keterampilan yang dimaksud sesuai dengan level kompetensi KKNI, dan kompetensi kolegium neurologi meliputi :
- a. Kompetensi Umum  
Kompetensi umum yang ingin dicapai dari pendidikan dokter spesialis neurologi meliputi 17 sikap profesional seperti yang tertuang pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 35 tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Pendidikan pada Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana juga bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya dengan didasari oleh sikap profesional tersebut. Sikap profesional tersebut meliputi :
    1. Anamnesis;
    2. Pemeriksaan neurologik;
    3. Keterampilan berkomunikasi;
    4. Diagnosis banding, pemeriksaan lebih lanjut, dan manajemen awal;
    5. Kualitas perorangan : mengidentifikasi kekuatan, kemampuan diri, keterbatasan dan perilaku peserta didik, serta mampu mengubah perilakunya dengan cara menerima feedback dan melakukan refleksi diri;
    6. Bekerjasama dengan sejawat atau profesi lain :

- menggunakan pendekatan tim, memahami dan menghargai upaya pihak lain, memberi kontribusi dan mau berkompromi, serta mampu menganalisis tujuan tim secara umum dan menghargai keputusan tim;
7. Mengelola pelayanan: mendukung anggota tim untuk mengembangkan peran dan tanggung jawab mereka serta melanjutkan untuk menelaah kinerja seluruh anggota tim untuk memastikan apakah hasil yang ada sesuai dengan perencanaan;
  8. Meningkatkan mutu pelayanan : memastikan keselamatan pasien sepanjang waktu serta terus-menerus mengupayakan inovasi dan memfasilitasi transformasi;
  9. Menyiapkan dan menentukan arah manajemen;
  10. Farmakologi klinik terkait dengan sistem saraf;
  11. Keterampilan presentasi dan audit;
  12. Perhatian khusus terhadap kelompok perempuan dan kehamilan;
  13. Perhatian khusus terhadap kelompok anak dan remaja;
  14. Perhatian khusus terhadap kelompok lanjut usia;
  15. Perhatian khusus terhadap kesulitan belajar;
  16. Perhatian khusus terhadap pasien dalam keadaan terminal; dan
  17. Perhatian khusus terhadap kelompok kelainan neurologik yang berpotensi mengalami masalah medikolegal.

b. Kompetensi utama

Kompetensi utama merupakan kompetensi klinis yang harus dicapai oleh lulusan program studi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana untuk memiliki kemampuan professional yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Kompetensi utama ini terdiri dari 22 kompetensi berdasarkan pendekatan gangguan atau penyakit neurologis pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 35 tahun



2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia yang meliputi :

1. Neurotraumatologi;
2. Nyeri kepala;
3. Gangguan kesadaran;
5. Gangguan tidur;
6. Gangguan fungsi luhur dan perilaku;
7. Kejang dan epilepsi;
8. Stroke dan gangguan neurovaskular lain;
9. Tumor susunan saraf (neuro-onkologi);
10. Infeksi susunan saraf (neuro-infeksi);
11. Gangguan serebrospinalis;
12. Demielinasi dan vaskulitis;
13. Komplikasi neurologik dari immunosupresi;
14. Parkinsonisme dan gangguan gerak;
15. Penyakit motor neuron;
16. Gangguan metabolik dan toksik;
17. Gangguan saraf kranialis i-xii;
18. Gangguan neuro-oftalmologik;
19. Gangguan kolumna vertebralis, medulla spinalis, radiks, dan cedera spinal;
20. Gangguan sistem saraf tepi;
21. Gangguan sistem saraf otonom;
22. Gangguan otot; dan
23. Nyeri.

c. Kompetensi Pendukung

Kompetensi pendukung merupakan kompetensi yang diperlukan untuk dapat mendukung pencapaian kompetensi dasar. Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 35 tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, kompetensi pendukung ini disebut juga sebagai kompetensi penunjang. Kompetensi ini terdiri dari 11 kompetensi yang meliputi :

1. Neurofisiologi klinik;
2. Neurointervensi;
3. Neuroendokrinologi;
4. Neurogenetik;
5. Neurointensif dan neuroemergensi;
6. Neurootologi;
7. Neuropediatri;
8. Neuroimaging;
9. Neurorestorasi;
10. Neurourologi; dan
11. Neuroimunologi.

d. Kompetensi Lainnya

Kompetensi lainnya merupakan kompetensi yang ditetapkan oleh Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana untuk memberikan kompetensi tambahan kepada peserta didik dan lulusannya pada beberapa gangguan atau penyakit neurologis yang banyak ditemukan di daerah Bali dan sekitarnya. Kompetensi ini ditetapkan berhubungan dengan faktor demografis maupun kebiasaan hidup dan perilaku masyarakat. Kompetensi ini meliputi :

1. Penyakit dekompresi (Caisson disease) dan
2. Neurokultural

c) Pengalaman kerja mahasiswa : berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

5. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi dapat menambah rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai tambahan dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi menyusun Capaian Pembelajaran pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan dengan mengacu pada asosiasi Program Studi Spesialis Neurologi yang bersangkutan.
7. Pimpinan Fakultas melalui Pimpinan Universitas mengusulkan rumusan poin (5) dan (6) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk Program Studi Spesialis Neurologi kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan oleh Menteri.
8. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi wajib mencantumkan kompetensi lulusan dalam dokumen resmi yang disahkan senat dan ditetapkan oleh dekan. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen standar kompetensi lulusan, buku kurikulum, atau buku pedoman akademik program studi spesialis neurologi.

### **3.2.5 Strategi Pencapaian Standar**

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Spesialis Neurologi yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
2. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi menggunakan Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan Dekan Fakultas sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Dekan Fakultas menyampaikan rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi spesialis neurologi yang sudah ditetapkan kepada Rektor Udayana untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan oleh Menteri.
4. Program Studi Spesialis Neurologi menyusun buku kurikulum, rencana pembelajaran semester, dan modul pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.

5. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi melalui UP3M Fakultas dan TPPM Program Studi Spesialis Neurologi melakukan monitoring dan evaluasi serta berkoordinasi dengan LP3M Udayana melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan di Lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

### **3.2.6 Indikator**

1. Ketersediaan Standar Kompetensi Lulusan di semua Program Studi Spesialis Neurologi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ketersediaan bukti yang sah bahwa Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana telah menyampaikan rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi spesialis neurologi kepada Rektor Udayana untuk diteruskan ke Direktur Jendral untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan oleh Menteri.
3. Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, minimal  $\geq 3,50$ .
4. Jumlah prestasi akademik mahasiswa/residen dalam 3 tahun terakhir minimal 1 prestasi nasional dan 1 prestasi internasional.
5. Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir minimal 1 prestasi.
6. Lama studi mahasiswa/residen untuk program studi adalah 8 semester dalam 3 tahun terakhir,
7. Presentasi kelulusan tepat waktu Program Studi Neurologi minimal 90%.
8. Presentasi kelulusan OSCE Nasional minimal 80%
9. Sebanyak  $\geq 95\%$  lulusan mendapatkan pekerjaan pertama dalam  $\leq 6$  bulan
10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi 100%
11. Pengguna lulusan yang menyatakan puas terhadap kualitas lulusan minimal 80%
12. Ketersediaan bukti yang sah setiap tahun bahwa UP3M Fakultas, TPPM Program Studi Spesialis Neurologi bekerjasama dengan LP3M Udayana melakukan monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal terhadap

ketercapaian standar kompetensi lulusan di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana setiap tahun

### **3.2.7 Dokumen Terkait**

1. Standar profil lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
2. Manual penetapan standar kompetensi lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
3. Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
4. Manual evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
5. Manual pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
6. Manual peningkatan standar kompetensi lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
7. Pedoman akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
8. Pedoman akademik, buku kurikulum, panduan, rencana pembelajaran semester, dan modul Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
9. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

### **3.3 STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

#### **3.3.1 Rasional**

Pada era globalisasi dengan arus informasi yang deras, dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa semakin berkembang, baik pada skala lokal, regional, maupun internasional. Oleh karena itu, secara berkelanjutan diperlukan penyesuaian/peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi. Penyesuaian dalam sistem pendidikan tinggi di Universitas Udayana dimulai dari Visi, Misi, dan Tujuan Universitas. Penyesuaian juga dibuat terkait dengan diterbitkannya beberapa peraturan menteri, seperti Permendikbud No. 73 Tahun 2013 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

Penetapan Standar Isi Pembelajaran di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Secara umum, standar isi pembelajaran ini memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 8 ayat 1, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana harus mengacu kepada Standar Profil Lulusan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

#### **3.3.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar**

Pimpinan Fakultas Kedokteran, Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi, Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (DPKK), Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M), Tim Pelaksana Penjamin Mutu Program Studi (TPPM), Unit Laboratrium Terpadu, Unit *Skill Lab*,

Dosen, Tenaga Kependidikan; Mahasiswa; dan Unsur Penunjang di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

### **3.3.3 Definisi/Istilah**

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan di tingkat Fakultas.
2. Pimpinan Program Studi Spesialis Neurologi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi.
3. Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (DPKK) adalah unit pelaksana akademik Fakultas yang bertanggungjawab dan bertugas memfasilitasi pengembangan, implementasi dan evaluasi Pendidikan semua Program Studi.
4. Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) adalah unit pelaksana akademik yang bertanggungjawab memfasilitasi pengembangan pembelajaran di semua program studi bekerjasama dengan DPKK dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Kedokteran.
5. Tim Pelaksana Penjamin Mutu Program Studi (TPPM) adalah yang bertugas melakukan monev pendidikan standar di Program Studi Spesialis Neurologi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bekerja di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi.
7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

### **3.3.4 Pernyataan Isi Standar**

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran

Universitas Udayana wajib menyusun dan menetapkan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menjamin bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) untuk setiap program studi neurologi, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan KNI paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan Neurologi
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
6. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai mana dimaksud pada poin (2) ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan modul seperti modul nyeri kepala, neurobehavior, neurooftalmologi, neurogeriatri, neurotrauma, neurovaskuler dan neuroimaging, epilepsi, neuroemergensi, neurootologi, saraf tepi, gangguan tidur, neuroimunologi, neuropediatri, gangguan gerak, neuroinfeksi, neuroonkologi, nyeri, dan neurokultural.

### **3.3.5 Strategi Pencapaian Standar**

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menyusun dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran.
2. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menggunakan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku pada saat menyusun dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran.



3. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

### **3.3.6 Indikator**

1. Ketersediaan Standar Isi Pembelajaran dalam bentuk kurikulum di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ketersediaan buku kurikulum yang telah mendapatkan pengesahan.
3. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum berdasarkan KKNI dan KNI.
4. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
5. Kurikulum dievaluasi setiap tahun dengan berupa bukti rapat evaluasi kurikulum yang diadakan setiap tahunnya.
6. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran.
7. Ketersediaan bukti yang sah bahwa UP3M Fakultas, TPPM Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana melakukan monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar isi pembelajaran di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana secara berkala.

### **3.3.7 Dokumen Terkait**

1. Standar Profil Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

4. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
5. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
9. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
10. Dokumen RENSTRA Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
11. Laporan Pelaksanaan CPD dan Lokakarya Kurikulum Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
12. Laporan Hasil Audit Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
13. Dokumen SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

### **3.4 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

#### **3.4.1 Rasional**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses Pendidikan di perguruan tinggi (PT) berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitasnya.

Dengan adanya persaingan global dan tutuan akan lulusan berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana wajib menetapkan standar proses pembelajaran lulusan dengan membuat perubahan pada diri mahasiswa dalam aspek pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan kebiasaan sebagai produk interaksinya dengan lingkungan. Proses pembelajaran merupakan proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Proses ini dikatakan berhasil bila dalam diri individu terbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, atau kebiasaan baru yang secara kualitatif lebih baik dari sebelumnya. Proses ini dapat terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan belajar secara mandiri atau dengan sengaja dirancang.

Terkait dengan proses pembelajaran, UU No. 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang (pasal 6 huruf f). Sementara itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 10 ayat 1, menyebutkan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi pembelajaran.

#### **3.4.2 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar**

Pimpinan Fakultas Kedokteran, Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi, Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (DPKK), Unit

Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M), Tim Pelaksana Penjamin Mutu Program Studi (TPPM), Unit Laboratrium Terpadu, Unit *Skill Lab*, Dosen, Tenaga Kependidikan; Mahasiswa; dan Unsur Penunjang di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

### **3.4.3 Definisi/Istilah**

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan di tingkat fakultas.
2. Pimpinan Program Studi Spesialis Neurologi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi.
3. Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (DPKK) adalah unit pelaksana akademik Fakultas yang bertanggungjawab dan bertugas memfasilitasi pengembangan, implementasi dan evaluasi Pendidikan semua Program Studi.
4. Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) adalah unit pelaksana akademik yang bertanggungjawab memfasilitasi pengembangan pembelajaran di semua program studi bekerjasama dengan DPKK dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Kedokteran.
5. Tim Pelaksana Penjamin Mutu Program Studi (TPPM) adalah yang bertugas melakukan monev pendidikan standar di Program Studi Spesialis Neurologi.
6. Unit Laboratrium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratrium, di antaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratrium hewan, laboratrium klinik.
7. Unit *Skill Lab* adalah unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan di bidang keterampilan.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang bekerja di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi.

9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada satuan Pendidikan di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi.
10. Mahasiswa adalah orang yang belajar di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi, yang disebut Residen.
11. Unsur penunjang adalah unsur dari pihak lain yang membantu pemenuhan profil lulusan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Kolegium Neurologi Indonesia, Alumni, Pengguna Lulusan, dan Direksi Rumah Sakit Pendidikan.

#### **3.4.4 Pernyataan Isi Standar**

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi wajib menyusun dan menetapkan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat dilaksanakan secara *offline* maupun *online* dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku di Program Studi Spesialis Neurologi.
3. Standar proses sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup :
  - a) karakteristik proses pembelajaran;
  - b) perencanaan proses pembelajaran;
  - c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan
  - d) beban belajar mahasiswa.
4. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
  - a) Interaktif : capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
  - b) Holistik : proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
  - c) Integratif : capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran

lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.

- d) Saintifik : capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
  - e) Kontekstual : capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
  - f) Tematik : capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi Neurologi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
  - g) Efektif : capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
  - h) Kolaboratif : capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
  - i) Berpusat pada mahasiswa : capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
5. Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Setiap dosen Program Studi Spesialis Neurologi secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu menetapkan dan mengembangkan rencana pembelajaran semester (RPS)
  - b) Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat :

- a. nama program studi spesialis neurologi, nama, dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
  - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. metode pembelajaran;
  - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - i. daftar referensi yang digunakan.
- c) Setiap dosen Program Studi Spesialis Neurologi secara mandiri atau Bersama wajib meninjau dan menyesuaikan rencana pembelajaran semester (RPS) secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
6. Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa/residen, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester (RPS) dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam poin (3).
  - b) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa/residen wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian Kemendikbud, atau ditambahkan sesuai dengan kebutuhan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
  - c) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa/residen wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian Kemendikbud, atau ditambahkan sesuai dengan kebutuhan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

- d) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur.
- e) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- f) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada poin (5) huruf e yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pertemuan tatap muka, pembelajaran berbasis daring, bimbingan poliklinik, bimbingan *bed site* pasien di ruang perawatan, bimbingan jaga di UGD, pertemuan laporan pasien, diskusi tugas karya ilmiah laporan kasus, tinjauan pustaka, pembacaan jurnal, buku ajar atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- g) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf f dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa : kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, latihan keterampilan klinis atau praktik lapangan *bed side teaching* dll.
- h) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin (5) huruf g, bagi Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.
- i) Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf h merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.



- j) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin (5) huruf g, bagi Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
  - k) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada poin (5) huruf j merupakan kegiatan mahasiswa/residen di bawah bimbingan dosen dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  - l) Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi (stase luar).
  - m) Bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada huruf l merupakan proses pembelajaran yang terdiri dari :
    - i. Pembelajaran dalam program studi yang berbeda di lingkungan Program Studi Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
    - ii. Pembelajaran dalam program studi yang sama di luar Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
    - iii. Pembelajaran pada Lembaga Non-Perguruan Tinggi, misalnya Rumah Sakit atau Puskesmas.
  - n) Pembelajaran di luar Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau Lembaga lain yang terkait.
  - o) Proses pembelajaran di luar Program Studi Spesialis Neurologi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
7. Beban belajar mahasiswa/residen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Satu SKS setara dengan 50 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan tatap muka per minggu per semester.
  - b) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) SKS.

- c) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tahapan sesuai semester
- d) Satu tahun akademik terdiri dari dua semester.
- e) 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial, mencakup: a) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, seperti bimbingan kasus CBD, bimbingan responsi jaga dll.
- f) Perhitungan beban belajar dalam modul ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan capaian pembelajaran.
- g) 1 (satu) SKS pada bentuk pemberian pelayanan kepada pasien yang meliputi tugas pelayanan medis yang dilakukan di rumah sakit pendidikan utama dan rumah sakit jejaring pendidikan. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan pelayanan di ruang rawat inap, instalasi gawat darurat, sarana penunjang diagnostik, atau kegiatan mandiri adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- h) Beban normal belajar mahasiswa/residen Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah 3-16 SKS per semester.
- i) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa/residen Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana wajib menempuh 4 tahap pendidikan yang meliputi: tahap I (pemahaman/adaptasi) yang dilaksanakan dalam 2 (dua) semester dengan beban studi 28 SKS, Tahap II (Pendalaman I) yang dilaksanakan dalam 2 semester dengan beban studi 24 SKS, Tahap III (Pendalaman II) yang dilaksanakan dalam 2 semester dengan beban studi 24 SKS, Tahap IV (Pemantapan) yang dilaksanakan dalam 2 semester dengan beban studi 15 SKS. Sehingga total beban studi adalah 91 SKS yang harus diselesaikan dalam waktu 8 semester.
- j) Masa studi terpakai bagi mahasiswa/residen Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan paling lama 5 tahun.

- k) Mahasiswa mengikuti pendidikan di rumah sakit jejaring pada semester 3 dan semester 6
  - l) Mahasiswa mengambil mata kuliah tesis pada semester 7.
8. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana mencantumkan proses pembelajaran dalam dokumen resmi yang disahkan senat dan ditetapkan oleh Dekan, dokumen tersebut dapat berupa dokumen standar proses pembelajaran, buku kurikulum, atau buku pedoman akademik prodi.

### **3.4.5 Strategi Pencapaian Standar**

1. Menyusun RPS
2. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi, Pimpinan Fakultas, DPKK, UP3M, TPPM, Unit-unit di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
3. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi, Pimpinan Fakultas, DPKK, UP3M, TPPM, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Unsur Penujang di lingkungan prodi dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, mengimplementasikan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
4. Koordinator Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses pembelajaran di lingkungan prodi.
5. Mewajibkan semua dosen pengampu mata kuliah untuk menyusun RPS.

### **3.4.6 Indikator**

1. Semua modul atau mata kuliah sudah dilengkapi dengan RPS (Surat tugas dari koprodi).
2. Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman (RPS).
3. Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode, dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.

4. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran (CBD BANU).
5. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademi yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik (BANU tiap tahun).
6. Ketersediaan bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif (jurnal reading dan referat)
7. Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik (mengagendakan jadwal jurnal reading, referat)

### **3.4.7 Dokumen Terkait**

1. Standar Profil Lulusan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Standar Isi Pembelajaran Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
5. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Pedoman Akademik Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
10. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
11. Format Study Guide Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
12. Laporan Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
13. Laporan Pelaksanaan CPD Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
14. Dokumen RENSTRA Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
15. Dokumen SPMI Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
16. Laporan Pelaksanaan RTM Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

## **3.5 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

### **3.5.1 Rasional**

Penilaian pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang pendidik yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan tujuan pencapaian kompetensi yang meliputi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Penilaian pembelajaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi, yaitu suatu proses penilaian dengan cara membandingkan kompetensi yang dicapai oleh peserta didik dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan pada suatu mata kuliah.

Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu proses pembelajaran. Artinya kegiatan penilaian ditempatkan sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran, karena penilaian pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil akan tetapi juga pada proses pembelajaran. Dengan demikian, melalui kegiatan penilaian dapat diupayakan pemantauan terhadap perkembangan peserta didik baik menyangkut perkembangan kemampuan intelektual dan keterampilan maupun perkembangan mental dan kejiwaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 21 ayat 1 Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksud mencakup : prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Standar penilaian pembelajaran tersebut juga harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.

### **3.5.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar**

Pimpinan Fakultas Kedokteran, Program Studi Spesialis Neurologi, Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (DPKK), Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M), Tim Pelaksana Penjamin Mutu Program Studi (TPPM), Dosen, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

### **3.5.3 Definisi/Istilah**

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Pimpinan Program Studi Spesialis Neurologi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi
3. Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (DPKK) adalah unit pelaksana akademik Fakultas yang bertanggungjawab dan bertugas memfasilitasi pengembangan, implementasi dan evaluasi Pendidikan semua Program Studi bekerja sama dengan UP3M
4. Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) adalah unit pelaksana akademik yang bertanggungjawab memfasilitasi pengembangan pembelajaran di semua program studi bekerjasama dengan DPKK dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Kedokteran.
5. TPPM adalah Tim Pelaksana Penjamin Mutu Program Studi yang bertugas melakukan monev pendidikan standar di Program Studi Spesialis Neurologi
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bekerja di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi

### **3.5.4 Pernyataan Isi Standar**

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup :
  - a) prinsip penilaian;

- b) teknik dan instrumen penilaian;
  - c) mekanisme dan prosedur penilaian;
  - d) pelaksanaan penilaian; dan
  - e) kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, dengan ketentuan sebagai berikut.
- a) Prinsip edukatif : merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
  - b) Prinsip otentik : merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
  - c) Prinsip objektif : merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
  - d) Prinsip akuntabel : merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
  - e) Prinsip transparan : merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Teknik dan instrumental penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dengan ketentuan sebagai berikut.
- a) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio dapat berupa CBD, DOPS, form penilaian kompetensi umum, dan Minicex.
  - b) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
  - c) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.



- d) Penilaian proses belajar memiliki bobot 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot 40%.
  - e) Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap. (form penilaian attitude)
  - f) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
5. Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c terdiri atas :
- a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
  - b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
  - c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
  - d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
6. Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian ini dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
7. Pelaksanaan penilaian dilakukan sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut.
- a) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh :
    - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
    - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan mahasiswa; dan/atau
    - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan.

- 4 Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran :
  - a) huruf A setara dengan angka 4 (empat);
  - b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
  - c) huruf C setara dengan angka 2 (dua);
  - d) huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
  - e) huruf E setara dengan angka 0 (nol), dengan beberapa ketentuan sebagai berikut.
    - a. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
    - b. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
    - c. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
    - d. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses Pembelajaran Poin (6.k) adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan memenuhi etika akademik.
- 5 Kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf f mengikuti ketentuan sebagai berikut.
  - a) Mahasiswa program spesialis dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi

- dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- b) Kelulusan dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria :
    - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
    - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
    - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan lama studi minimal sesuai standar proses pembelajaran.
6. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah program spesialis, SKPI, Transkrip Nilai; sertifikat kompetensi dari KNI bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya; ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, SERKOM kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

### **3.5.1 Strategi**

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi; Dosen dan Tenaga Kependidikan, menyusun dan melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penilaian pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.
3. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian

standar penilaian pembelajaran di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

### **3.5.2 Indikator**

1. Rata-rata IPK mahasiswa minimal dalam 3 tahun terakhir 3.50
2. Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program, minimal 60%
3. Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama minimal 9 bulan.
4. Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi minimal 60%.

### **3.5.3 Dokumen Terkait**

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:

1. Standar Profil Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
5. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
10. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

## **3.6 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **3.6.1 Rasional**

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan tinggi. Di lingkungan perguruan tinggi, dosen berkualitas merupakan kebutuhan utama, karena perannya sebagai penggerak segala hal terkait aktivitas ilmiah dan akademis. Dosen berperan sangat strategis untuk kemajuan suatu perguruan tinggi. Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan yang relevan diperlukan agar mutu perguruan tinggi terus meningkat secara berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, dosen dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana akademik yang kondusif, komitmen pada profesionalisme kerja, kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan teladan bagi mahasiswa.

Dosen juga berkewajiban meningkatkan kompetensi, akses terhadap sumber dan sarana pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Profesi dosen dan tenaga kependidikan menunjuk pada upaya-upaya yang dilakukan oleh tenaga pengajar sebagai realisasi dari perannya selaku pendidik dan pembelajar di perguruan tinggi. Pengembangan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan di Program Studi Spesialis Neurologi merupakan keharusan untuk peningkatan kompetensi dan peran akademisnya. Di samping itu, dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban dalam menjaga martabat dan kehormatan institusi.

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut, Program Studi Spesialis Neurologi menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, dan program studi, serta pimpinan unit lainnya dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumberdaya manusia yang ada di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 28 tentang standar nasional pendidikan tinggi, standar dosen dan tenaga.

Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar

dosen dan tenaga kependidikan harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.

### **3.6.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar**

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi, Dosen, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi.

### **3.6.3 Definisi/Istilah**

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Udayana, adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk fakultas.
2. Pimpinan Program Studi Spesialis Neurologi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi.
4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, serta pranata teknik informasi di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi.
5. Sivitas akademika adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi.

### **3.6.4 Pernyataan Isi Standar**

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi, wajib menyusun dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah.
  - b) Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
2. Dosen di lingkungan Proram Studi Spesialis Neurologi wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut.
- a) Dosen program spesialis satu harus berkualifikasi lulusan spesialis satu, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
  - b) Penyetaraan atas KKNI, jenjang 8 (delapan) KKNI, dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
3. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi wajib mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen atas rekomendasi Dekan Fakultas Kedokteran Udayana, dengan memperhatikan kesesuaian bidang ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu.
4. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
  - b) Tenaga kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi.
  - c) Tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat
5. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi, wajib mendorong peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam menunjang

proses pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

### **3.6.5 Indikator**

1. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 7,5%.
2. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 60%.
3. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, teknisi, dll.) memenuhi untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.

### **3.6.6 Dokumen Terkait**

1. Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
5. Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Pedoman akademik Program Studi Spesialis Neurologi
8. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Program Studi Spesialis Neurologi.



### **3.7 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

#### **3.7.1 Rasional**

Prasarana pembelajaran adalah perangkat penunjang utama proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Sementara itu, sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berkaitan dengan hal di atas, perguruan tinggi dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai agar kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi bermutu dan berkelanjutan.

Selain sarana pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang bengkel kerja. Prasarana lain yang juga wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan adalah: ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Ketentuan mengenai standar sarana dan prasarana pembelajaran diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 Bagian Ketujuh, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

#### **3.7.2 Subyek/Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar**

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi, Unit, Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

### **3.7.3 Definisi/Istilah**

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk fakultas.
2. Pimpinan Program Studi Spesialis Neurologi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi.
3. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik.
4. Unit *Skill Lab* adalah unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan di bidang keterampilan.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang bekerja di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

### **3.7.4 Pernyataan Isi Standar**

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi membuat pedoman terinci tentang kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) menyangkut :
  - a) lahan;
  - b) ruang kelas;
  - c) perpustakaan;
  - d) laboratorium;

- e) laboratorium keterampilan klinik;
  - f) ruang unit kegiatan mahasiswa;
  - g) ruang pimpinan fakultas;
  - h) ruang dosen;
  - i) ruang tata usaha; dan
  - j) fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data).
3. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi menjamin bahwa bangunan yang ada di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara serta memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, dan instalasi limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus, sesuai peraturan yang berlaku.
  4. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi membuat pedoman terinci tentang kriteria sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) menyangkut :
    - a) perabot;
    - b) peralatan pendidikan;
    - c) media pendidikan;
    - d) buku, buku elektronik, dan repositori;
    - e) sarana teknologi informasi dan komunikasi;
    - f) instrumentasi eksperimen;
    - g) sarana fasilitas umum;
    - h) bahan habis pakai; dan
    - i) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
  5. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi menjamin bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada poin (5) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
  6. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, lerengan (ramp) untuk

pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

7. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana membuat ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada poin (7).
8. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi, Unit, Laboratorium, wajib merencanakan kebutuhan Program Studi tentang sarana dan prasarana dan disampaikan kepada Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, minimal satu tahun anggaran untuk dapat ditetapkan pada POK Fakultas.

### **3.7.5 Strategi**

1. Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi, Unit, Laboratorium, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi mengimplementasikan kriteria tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

### **3.7.6 Indikator**

Terjadi efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

### **3.7.7 Dokumen Terkait**

- 1 Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
- 2 Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- 3 Prosedur Kerja Audit Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- 4 Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
- 5 Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- 6 Formulir Audit Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

## **3.8 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

### **3.8.1 Rasional**

Pengelolaan Fakultas Kedokteran Unud, merupakan kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi (dokter, magister, spesialis, profesi, dan sarjana) melalui pendirian Program Studi oleh Fakultas Kedokteran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Pengelolaan yang baik dalam menjalankan sistem pendidikan tinggi amat penting, untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Fakultas Kedokteran Unud dituntut menjalankan Tri dharma Perguruan Tinggi secara optimal, sehingga masyarakat memperoleh layanan pendidikan tinggi berkelanjutan dengan rasa aman dan kepercayaan tinggi.

Prinsip manajemen atau pengelolaan pendidikan tinggi telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 Ayat 5 yang berbunyi: "pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan alas prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan". Lebih lanjut pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nombor

3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kedelapan telah ditetapkan standar minimal yang wajib diacu oleh setiap Perguruan Tinggi di Indonesia. Berdasarkan prinsip manajemen dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menyusun dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

### **3.8.2 Subyek/Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar**

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi, Unit, Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

### **3.8.3 Definisi/Istilah**

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk Fakultas.
2. Pimpinan Program Studi Spesialis Neurologi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi.
3. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik.
4. Unit *Skill Lab* adalah unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan di bidang keterampilan.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang bekerja di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

### **3.8.4 Pernyataan Isi Standar**

1. Program Studi Spesialis Neurologi menyusun standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, perantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi, sesuai aturan perundangan yang masih berlaku ditambah acuan keputusan Kolegium Neurologi Indonesia.
2. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi menjamin bahan standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran Kemenristekdikti, ditambah acuan dari kolegium dan KKI di masing-masing keilmuan.

3. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi memastikan penyelenggaraan pembelajaran di program studi sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
4. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
5. Koordinator TPPM Program Studi Spesialis Neurologi menyediakan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
6. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi menyampaikan laporan kinerja program studi di lingkungan FK Unud, dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
7. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
8. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi, bersama dosen dan tenaga kependidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan capaian pembelajaran lulusan.
9. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
10. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
11. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.



### **3.7.5 Strategi**

1. Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Unit, Laboratorium di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut
2. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran padatingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

### **3.7.6 Indikator**

1. Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang minimal mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif.
2. Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang minimal memuat :
  - a) Profil lulusan. capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN- DIKTI dan benchmark pada institusi nasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,
  - b) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.
3. Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang minimal mempertimbangkan umpan balik dari para

pemangku kepentingan dan pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaiannya.

4. Perguruan tinggi memiliki pedoman yang minimal komprehensif tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.
5. Perguruan tinggi memiliki pedoman yang minimal komprehensif tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
6. Perguruan tinggi minimal telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi dan ditindaklanjuti.

#### **3.7.7 Dokumen Terkait**

1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Laporan Pelaksanaan Lokakarya Kurikulum Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Laporan Audit Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

### **3.9 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

#### **3.9.1 Rasional**

Pembiayaan merupakan unsur penentu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi. Pada umumnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perguruan tinggi (PT) akan terlaksana baik dan berkualitas, bila PT tersebut memiliki sistem keuangan dan pembiayaan yang baik pula. Standar pembiayaan pembelajaran di PT berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan. Standar tersebut menjadi sangat penting, terutama terkait dengan pengembangan kualitas dan kuantitas institusi bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak terlepas dari penggunaan dana atau biaya. Universitas Udayana sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi harus memprioritaskan perhatian dalam pengelolaan biaya, sehingga biaya yang dimiliki dapat dialokasikan dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan biaya pendidikan pada PT harus mampu meningkatkan mutu lulusan dan mampu bersaing dengan PT lainnya dengan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik, sesuai bunyi pasal 48 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 42 ayat 1 Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar pembiayaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, dan standar pengelolaan pembelajaran.

#### **3.9.2 Subyek/Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar**

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi, Unit, Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

### **3.9.3 Definisi/Istilah**

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk fakultas.
2. Pimpinan Program Studi Spesialis Neurologi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi.
3. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik.
4. Unit *Skill Lab* adalah unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan di bidang keterampilan.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang bekerja di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

### **3.9.4 Pernyataan Isi Standar**

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, dan Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi menyusun dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, atas masukan prodi, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
  - b) Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang

- mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- c) Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
2. Pimpinan Fakultas menjamin bahwa standar satuan biaya operasional pendidikan yang ditetapkan telah mengacu kepada standar operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan pertimbangan: a) jenis program studi; b) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; c) indeks kemahalan wilayah.
  3. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi mengusulkan saat fakultas menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja fakultas tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
  4. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi melakukan pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
  5. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas.
  6. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
  7. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa, seperti :
    - a) hibah;
    - b) jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
    - c) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
    - d) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
  8. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain

secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

### **3.9.5 Strategi**

1. Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi, unit laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi mengimplementasikan kriteria tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran di lingkungan program studi.

### **3.9.6 Indikator**

1. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi sesuai dengan indikator fakultas/universitas
2. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi sesuai dengan indikator fakultas/universitas
3. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran per mahasiswa per tahun sesuai dengan indikator fakultas/universitas

### **3.9.7 Dokumen Terkait**

1. Pedoman Pembiayaan dan Penggunaan Anggaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
3. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

4. Prosedur Kerja Audit Penggunaan Anggaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
5. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Formulir Audit Penggunaan Anggaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

## REFERENSI

1. UU RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Perpres No 8 Th 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti no.61 tahun 2016, Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
9. Buku Pedoman Road Map Akreditasi/Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi di Indonesia, Direktorat Penjaminan Mutu **Ditjen** Belmawa Kemenristekdikti, 2018.
10. Buku Standar Universitas Udayana. 2020.
11. Buku Kebijakan SPMI Universitas Udayana. 2020.
12. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Udayana. 2020.
13. Buku Standar Kompetensi Spesialis Neurologi Indonesia 2015
14. Buku Standar Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia 2015